

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK JAMAAH TABLIGH

A. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Jamaah Tabligh menurut Perundang-Undangan

Setelah peneliti melakukan observasi dan interview kepada informan, baik anggota jamaah tabligh, anak jamaah tabligh, keluarga jamaah tabligh, kerabat atau tetangga jamaah tabligh, dan civitas akademik anak jamaah tabligh baik itu guru, wali kelas, guru Bk dan guru bidang kesiswaan di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Lumut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada jamaah tabligh di desa Sidomulyo kecamatan lumut, kabupaten tapanuli tengah, bahwasanya kewajiban terhadap anak adalah memberikan sandang, pangan, papan dan terlebih lagi pendidikan agama karena pendidikan agama merupakan ujung tombak dari akhlak dan moral anak itu sendiri, dengan cara setiap malam anak-anak diajari mengaji dan melakukan majlis *ta'lim* yang diadakan dirumah masing-masing untuk menambah wawasan ilmu agama.

Namun, peneliti melihat di lapangan selama melakukan observasi langsung bahwasanya anak-anak jamaah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak semaksimal yang diharapkan orangtua tetapi anak-anak tersebut tejun dalam kenakalan anak dan remaja seperti pergaulan bebas, bolos sekolah, cabut kelas, membuka

aurat, dan merokok. Hal ini dipertegas oleh kerabat, saudara, dan tetangga masing-masing jamaah tabligh. dan tidak lupa juga dengan pernyataan guru-guru yang mengajar di sekolah tempat di mana anak jamaah tabligh menimba ilmu seperti wali kelas, guru, dan bagian kesiswaan bahwasanya anak jamaah tabligh yang menimba ilmu di MAS Al-Mukhliskhin Lumut cenderung tidak baik walaupun tidak semua anak jamaah tabligh seperti demikian.

Dalam jumlah keseluruhan anak jamaah tabligh terdapat 33 orang anak. Dengan ketentuan Anak-anak 27 orang, dan dewasa atau sudah menikah sebanyak 6 orang. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada kasus anak jamaah tabligh yang masuk dalam kategori anak-anak usia 12 tahun hingga 18 tahun. Dalam penelitian di bab tiga, bahwasanya terdapat 48% anak jamaah tabligh yang mengalami kenakalan anak dan remaja, hal ini, karena disebabkan beberapa faktor.

Menurut beberapa peneliti, kenakalan remaja disebabkan akibat dari permasalahan keluarga, lingkungan masyarakat, kurangnya pengetahuan ilmu agama, ekonomi, pergaulan, pendidikan dan media sosial. Namun dari beberapa pendapat ahli, faktor-faktor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang merupakan faktor dari dalam dirinya sendiri dan faktor

eksternal yaitu keluarga, teman, lingkungan dan perkembangan dalam masyarakat, ekonomi dan teknologi.¹

Dengan demikian, peneliti melihat bahwasanya orang tua yang menjalankan *khuruj* atau *masturah* dapat menyebabkan anak terjun dalam kenakalan anak dan remaja yang disebabkan kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orangtua pada anak. Karena pada saat *khuruj* atau *masturah* anak menjadi merasa bebas karena orangtua tidak berada di dalam lingkungan anak.

Mengenai perbuatan hukum pasti terdapat suatu akibat dari perbuatan hukum tersebut, seperti halnya sebuah perkawinan, maka lahirlah anak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Orang tua dan anak masuk dalam kategori subjek hukum dan haknya merupakan hak keluarga Relatif.

Pemenuhan kewajiban orangtua terhadap anak hal ini di tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 45 dan Pasal 47, yaitu:

Pasal 45

- (1) Bahwa mengatakan : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban antara kedua orang tua putus.²

¹ Indah Puji Lestari, dkk, *Model Pencegahan Kenakalan Remaja dengan Pendidikan Agama Islam*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020), h.19.

² Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³

Kewajiban orang tua terhadap anak juga di cantumkan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab , tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 dan Undang undangn Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 terdapat tiga poin utama yang menjadi kewajiban bagi orang tua terhadap anak, yaitu memelihara, mengasuh dan mendidik. Dalam ketiga poin kewajiban orang tua terhadap anak, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya orang tua berkewajiban memberikan kontribusi dalam memelihara anak secara berkelanjutan seperti sandang, pangan dan papan. Dan orang tua juga

³ Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 26 Undang-ungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

berkewajiban memberikan dan menanamkan nilai-nilai sosial, etika, moral dan pendidikan.

Di samping tanggung jawab orang tua dalam memelihara etika dan karakter anak, orang tua juga berkewajiban dalam perkembangan moral anak, seperti penalaran, perasaan dan perilaku anak sehingga mengenai hal ini orang tua dan anak harus memiliki hubungan yang harmonis dan memiliki komunikasi yang baik. sehingga sesuai dengan hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak yaitu:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

B. Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Jamaah Tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1): “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁶ dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1):

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷

Dari beberapa pasal tersebut di jelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak harus di laksanakan orang tua selagi anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Seperti yang tertuang dalam pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1).

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunganAnak Pasal 26 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1).

Dari pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di tegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak selama anak masih di bawah 18 (delapan belas) tahun atau anak belum melangsungkan pernikahan. Dan anak yang belum mencapai umur yang ditetapkan dan selama kekuasaan orang tua terhadap anak belum di cabut maka kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat di cabut sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 49 ayat (1) yaitu:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal; a. Ia sangat melalikan kewajiban terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.”⁹

Setelah melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa terdapat 48% anak jamaah tabligh masuk dalam kenakalan anak seperti, bolos sekolah, cabut kelas, merokok, dan masuk dalam pergaulan bebas. Hal ini tentunya pola prilaku anak disebabkan kurangnya kasih sayang, perhatian dan bentuk pengawasan dari orang tua. Dengan demikian, mengenai hal ini impelemntasi anggota jamaah tabligh terhadap anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah kurang terlaksana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 49 ayat (1).

tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada tanggung jawab orangtua terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹⁰

Dalam pasal 77 ayat (3) KHI dijelaskan bahwa suami istri atau di sebut juga sebagai ayah dan ibu memiliki kewajiban terhadap anak baik dalam mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani dan rohani dan pendidikan agamanya. Mengasuh dan memelihara dalam hukum islam dikenal dengan *hadhonah*. *Hadhonah* merupakan kewajiban mengasuh anak dalam pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap keselamatan jasmani dan rohani dari segala ancaman yang mungkin dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Dalam pemeliharaan ini, orang tua juga berkewajiban dalam memberikan kasih sayang sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “*Bukan Termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar*” (HR. Abu Dawud). Pasal 77 ayat (3) KHI juga menjelaskan adanya kewajiban pada orang tua dalam pendidikan agama terhadap anaknya.

¹⁰ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

mengarahkan dan membimbing anaknya, bahkan bisa lebih celaka jika pendidikan karakter diabaikan dengan sengaja.¹⁴

Sebagai upaya pembentukan karakter, ajaran Islam harus dikenalkan dan diajarkan sejak dini kepada anak, karena Islam adalah sumber nilai yang paling utama, petunjuk dan pedoman hidup yang paling sempurna, menjelaskan prinsip-prinsip yang benar dan yang salah. Adapun tujuan dalam pembentukan karakter anak agar terhindarnya dari perilaku yang menyimpang. Hal ini tentunya diperlukan adanya suatu pendidikan yang ditanamkan sejak dini pada anak dan dalam proses perkembangan anak perlu adanya pula pengawasan terhadap anak sehingga pembinaan karakter anak selaras dengan harapan orang tua.

Pengawasan orang tua terhadap anak sangat diperlukan, karena orang tua tidak boleh terlalu melepas anak dengan terlalu bebas sehingga dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan pada saat orang tua tidak mengawasi anak-anak kemungkinan besar dapat melakukan tindakan yang kurang baik bahkan dapat membahayakan dirinya dan masa depannya karena anak bisa saja bergaul dengan siapapun dan berbuat apa saja yang ia inginkan dan sebagai langkah *preventif* untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, maka pengawasan orang tua inilah yang sangat di perlukan.

¹⁴ M. Hidayat Ginanjar, *Keseimbangan Pera Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*, (Jurnal: Pendidikan Islam, Vol.2, Januari 2013), h. 223.

Begitu pula dalam anak-anak jama'ah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwasanya anak-anak jama'ah tabligh kurangnya pengawasan terhadap anak ketika *khuruj* atau *masthura* karena pada saat orang tua *khuruj* atau *masthura* anak-anak jamaah tabligh tidak terawasi. Namun ketika anggota jama'ah tabligh *khuruj* anak yang di tinggalkan ikut dengan saudara ataupun kerabat dari istri. Mengenai hal ini, hasil dari observasi dan wawancara pada informan anak-anak jamaah tabligh tersebut terlibat dalam perilaku meyim pang seperti merokok, pergaulan bebas, membolos seolah, cabut mata pelajaran, sering absen, dan tidak mematuhi peraturan sekolah, perilaku seperti ini juga biasa disebut dengan kenakalan anak. Dan faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua itu sendiri.